



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Karpet, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Panorama Timur RT.001 RW.001 No.30, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Panorama Timur RT.003 RW. 009 No.4 T, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal, 24 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 195/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal, 24 Mei 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2011, pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 273/3/XI/2011, tertanggal 29 Nopember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua temohon selama kurang lebih 5 bulan, dan terakhir pindah kerumah kontrakan selama 5 hari lamanya.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Salsabila Aprilia Presilia binti M. Agus Rifayanto, umur 43 hari, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Januari 2012 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena temohon sudah tidak suka lagi kepada pemohon, dan antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghargai.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Mei 2012 yang sampai sekarang sudah 3 hari lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon dan termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa, termohon juga tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran pemohon disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum. Sedangkan termohon pun tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan pemohon dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2012/PA Pare. gugur.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H., oleh Mun'amah, S.HI, sebagai ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera sidang tanpa hadirnya pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Mun'amah, S.HI.

Panitera Sidang,

ttd.

Drs. Abd. Rahim

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	: Rp 50.000,-	
3. Panggilan	: Rp 200.000,-	
4. Redaksi	: Rp 5.000,-	
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 291.000,-	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S. Ag.